

BAB 5

BANK SENTRAL, SISTEM PEMBAYARAN DAN ALAT PEMBAYARAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

KOMPETENSI INTI

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, untuk memecahkan masalah kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KOMPETENSI DASAR

- 3.5 Mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia
- 4.5 Menyajikan peran bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia


TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini kamu diharapkan dapat:

- Menjelaskan Pengertian bank sentral
- Mendeskripsikan Tujuan, fungsi, tugas dan wewenang Bank Sentral Republik Indonesia
- Menjelaskan Sistem Pembayaran
- Menjelaskan Alat Pembayaran Tunai (Uang)
- Menjelaskan Alat Pembayaran Nontunai

PETA KONSEP

Dengan mengamati secara teliti, peta konsep akan memudahkan siswa dalam mempelajari Bank Sentral, Bank Sebagai Bank Indonesia, Sistem Pembayaran, dan Alat Pembayaran dalam perekonomian Indonesia.



KATA KUNCI

1. Warkat	5. macroprudential	9. E-money
2. Lender of the last resort	6. Nota kredit	10. Transfer BI RTGS
3. settelmen	7. APMK	11. Transfer SKNBI

Apa sih bank sentral itu? Bank sentral adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah suatu negara tempat bank sentral tersebut berada. Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan.

Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya harga-harga yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang.

Bank Sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berada pada nilai yang serendah mungkin atau pada posisi yang optimal bagi perekonomian (low/zero inflation), dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak maka bank sentral dengan menggunakan instrumen dan otoritas yang dimilikinya.

Untuk lebih memahami tentang Bank Sentral, Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran dalam Perekonomian Indonesia, bacalah pengembangan konsep berikut ini.

A. BANK SENTRAL

1. Pengertian bank sentral

Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, otoritas ini dipegang oleh Bank Indonesia.

Gambar 5.1. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral



Menurut UU No. 3 Tahun 2004, bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia, yaitu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

2. Tujuan bank sentral

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

3. Tugas bank sentral

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berikut tugas dan fungsi Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam bentuk gambar berisi tiga pilar yaitu Menetapkan Dan Melaksanakan Kebijakan Moneter, Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Stabilitas Sistem Keuangan



Gambar 5.2. Bagian tugas Bank Sentral

Pilar 1. Menetapkan Dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Sebagai sebuah institusi yang selalu berinteraksi dengan keuangan negara, bank sentral memiliki **kewenangan** untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter (suku bunga dan uang beredar), dengan sasaran utama menjaga target laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Instrumen yang digunakan bank sentral biasanya adalah operasi pasar terbuka di pasar uang (baik rupiah maupun valuta asing), penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan.

Pilar 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Di bidang sistem pembayaran Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang **berwenang** untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran.

Pilar 3. Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas sistem keuangan ditujukan untuk menciptakan lembaga dan pasar keuangan yang stabil guna menghindari terjadinya krisis keuangan yang dapat mengganggu tatanan perekonomian nasional

4. wewenang Bank Sentral

Wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang dalam rangka melaksanakan tiga tugas di atas adalah sebagai berikut.

- a. Wewenang terkait dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter meliputi:
 1. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflasi,

2. melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik Rupiah maupun valuta asing; dan
 3. menetapkan tingkat diskonto, menetapkan cadangan minimum, dan mengatur kredit atau pembiayaan.
- b. Wewenang terkait dengan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran meliputi:
1. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
 2. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya; dan
 3. menetapkan penggunaan alat/instrumen pembayaran.
- c. Wewenang terkait dengan tugas mengatur dan mengawasi bank meliputi:
1. menetapkan peraturan;
 2. memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank;
 3. mengawasi bank, baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan; dan
 4. mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), fungsi Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan perbankan beralih ke OJK sebagaimana ketentuan peralihan Pasal 55 ayat 2 UU OJK.

Tugas pengawasan perbankan yang dilakukan Bank Indonesia difokuskan pada pengawasan *macroprudential*, sedangkan tugas pengaturan dan pengawasan *microprudential* perbankan sepenuhnya dilakukan OJK.

Tujuan pengawasan *macroprudential* adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan merupakan suatu kondisi dimana seluruh lembaga keuangan, pasar keuangan serta sarana pendukungnya memiliki ketahanan dan mampu mengatasi ketidakseimbangan keuangan. Kondisi ketidakseimbangan keuangan bersumber dari proses intermediasi yang mengalami masalah.

B. SISTEM PEMBAYARAN

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah berkembang begitu cepat dan merambah ke berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali di bidang

pembayaran seperti mudahnya membayar listrik, membayar telepon, dan membayar berbagai transaksi ekonomi lainnya. Pendeknya berbagai pembayaran dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah dan aman. Kondisi tersebut tidak terlepas dari peran Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

1. Pengertian Sistem Pembayaran

Tahukah Anda apa itu sistem pembayaran? Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Undang-Undang Bank Indonesia) Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa sistem pembayaran adalah *sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi*. Kelancaran sistem pembayaran dalam suatu perekonomian akan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia.

Berdasarkan alat yang digunakan dalam sistem pembayaran, secara umum alat pembayaran dapat terbagi atas:

- a. Alat pembayaran tunai, yaitu pembayaran yang menggunakan uang kartal/uang tunai yang meliputi Uang Kertas (UK) dan Uang Logam (UL).
- b. Alat pembayaran nontunai, yaitu pembayaran yang menggunakan berbagai media atau instrumen selain uang tunai, seperti kartu kredit, ATM, kartu debit, dan uang elektronik.

2. Peran Bank Sentral Republik Indonesia dalam sistem pembayaran

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Bank Indonesia bahwa Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, memberi persetujuan, perizinan dan pengawasan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

Untuk lebih jelasnya perhatikan Bagan 5.1 berikut ini:



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

5.1. Bagan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran

Berdasarkan Bagan 5.1 di atas, dapat diketahui bahwa terdapat lima peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yakni sebagai berikut:

a. Regulator

Bank Indonesia berperan dalam membuat peraturan-peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran. Contohnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana dan Surat Edaran (SE) Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana yang diantaranya menegaskan bahwa penyelenggaraan transfer dana harus Badan Hukum Indonesia.

b. Perizinan

Bank Indonesia berperan dalam memberikan izin terhadap pihak- pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran. Seperti izin terhadap lembaga yang akan melakukan kegiatan transfer dana, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), dan uang elektronik.

c. Pengawasan

Agar kegiatan pembayaran berjalan dengan baik, maka Bank Indonesia perlu melakukan pengawasan. Kegiatan pengawasan dilaku- kan terhadap proses pembayaran maupun terhadap aktivitas para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran. Dalam menjalankan fungsi pengawasan sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran, melalui kegiatan monitoring (pemantauan) penilaian dan melakukan upaya yang mendorong penyelenggaraan Sistem Pembayaran ke arah yang lebih baik.

d. Operator

Bank Indonesia menyediakan layanan sistem pembayaran yakni Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, mulai 31 Mei 2013 batas nilai nominal transfer kredit yang dapat dikliringkan melalui kliring kredit dalam penyelenggaraan SKNBI mengalami peningkatan menjadi maksimal Rp500.000.000,00 Adapun untuk Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), BI menyediakan layanan sarana penatausahaan dan setelmen surat berharga.


e. Fasilitator

Agar penyelenggaraan sistem pembayaran semakin aman dan efisien, maka Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan.

Selain melaksanakan peran sebagaimana digambarkan dalam Bagan 3.1 di atas, Bank Indonesia juga melakukan transaksi-transaksi seperti operasi pasar terbuka, menyelesaikan tagihan-tagihan, serta transaksi yang terkait dengan rekening Pemerintah dan lembaga keuangan internasional yang ada di Bank Indonesia. Bank Indonesia juga berperan sebagai pengguna dan sebagai anggota sistem pembayaran.

3. Penyelenggaraan sistem pembayaran nontunai oleh Bank Sentral Republik Indonesia

Penyelenggaraan sistem pembayaran nontunai oleh Bank Indonesia dilakukan dengan dua cara yakni; Pertama, transaksi yang bernilai besar (high value) diselenggarakan dengan menggunakan perangkat Bank Indonesia Real Times Gross Settlement (BI-RTGS) dan Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS); Kedua, transaksi yang bernilai kecil (retail value) diselenggarakan dengan menggunakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Untuk lebih jelasnya perhatikan Bagan 5.2 sebagai berikut:



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Bagan 5.2. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Berdasarkan Bagan 5.2 di atas, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan transaksi oleh Bank Indonesia terdiri atas BI-RTGS, BI-SSSS dan SKNBI. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut:

a. Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).

Transaksi pembayaran bernilai besar merupakan urat nadi sistem pembayaran suatu negara. Berjalannya kegiatan pasar uang dan pasar modal yang aman dan efisien bergantung kepada kelancaran sistem pembayaran yang bernilai besar. Sistem pembayaran bernilai besar yang digunakan oleh banyak negara termasuk Indonesia adalah Real Time Gross Settlement (RTGS).


Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi. Sistem BI-RTGS pertama kali digunakan pada tanggal 17 November 2000. Sistem BI-RTGS mampu menjadi sumber informasi yang sangat bermanfaat, baik dalam rangka pengawasan bank maupun pelaksanaan kebijakan moneter. Pengembangan sistem BI-RTGS antara lain bertujuan:

- 1) Menyediakan sarana transfer dana antarbank yang lebih cepat, efisien, andal, dan aman kepada bank dan nasabahnya.
- 2) Memberikan kepastian setelmen dan penatausahaan dapat diperoleh dengan segera.
- 3) Menyediakan informasi rekening bank secara real time dan menyeluruh.
- 4) Meningkatkan disiplin dan profesionalisme bank dalam mengelola likuiditasnya.
- 5) Mengurangi risiko-risiko setelmen dan penatausahaan.

Tersedianya sistem BI-RTGS dapat mendorong bank untuk menjalankan manajemen likuiditas secara lebih baik. Dengan sistem setelmen/penatausahaan yang didasarkan pada kecukupan saldo rekening bank di Bank Indonesia, risiko kemungkinan kegagalan salah satu bank dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dapat dihindari, sehingga tidak menimbulkan dampak sistemik terhadap bank lainnya. Dampak sistemik terjadi jika permasalahan yang terjadi dalam suatu bank mengakibatkan dampak buruk bagi bank lain yang memiliki keterkaitan usaha dengan bank tersebut. Contohnya jika bank X mengalami kepailitan usaha, maka bank Y, bank N, bank M dan bank- bank lainnya terhambat likuiditasnya sehubungan aktivitas usahanya memiliki keterkaitan dengan aktivitas usaha bank X yang mengalami masalah.

Penyelenggara sistem BI-RTGS adalah Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI). Penyelenggara bertugas melakukan pengendalian sistem terhadap semua aktivitas kegiatan transfer dana yang dilakukan peserta, sedangkan peserta sistem BI-RTGS adalah seluruh bank umum di Indonesia. Lembaga-lembaga selain bank yang memiliki rekening giro di Bank Indonesia dapat menjadi peserta sistem BI-RTGS dengan persetujuan Bank Indonesia, untuk memperlancar sistem pembayaran nasional. Kantor Pusat Bank Indonesia dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri secara otomatis menjadi peserta sistem BI-RTGS.

Secara sederhana, alur penyelenggaraan transaksi nontunai melalui BI-RTGS dapat dilihat dalam Bagan 5.3 sebagai berikut:



Bagan 5.3 Alur transaksi dengan menggunakan BI-RTGS

BI-RTGS dapat membantu untuk melakukan cek saldo kecukupan pengirim. Jika cukup, dana langsung dipindahkan dari rekening peserta pengirim ke rekening peserta penerima. Jika tidak cukup, transaksi akan ditempatkan pada antrian dan tidak diproses sampai dananya mencukupi.

b. Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)

Selain sistem BI-RTGS, Bank Indonesia memiliki sebuah sarana khusus untuk mencatat dan menatausahakan transaksi surat berharga secara elektronik yang dikenal dengan Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS). BI-SSSS adalah sarana transaksi Bank Indonesia untuk setelmen dan penatausahaan surat berharga secara elektronik yang terhubung langsung antara peserta, penyelenggara, dan sistem BI-RTGS.

Penatausahaan surat berharga meliputi kegiatan pencatatan kepemilikan, melakukan kliring dan setelmen serta pembayaran bunga atau imbalan dan nilai pokok/nominal surat berharga. Transaksi BI-SSSS, meliputi antara lain transaksi Operasi Pasar Terbuka (OPT), pemberian Fasilitas Pendanaan dari Bank Indonesia kepada bank umum dan transaksi Surat Berharga Negara (SBN) untuk dan atas nama Pemerintah. Pihak-pihak yang dapat menjadi peserta BI-SSSS adalah:

- 1) Bank Indonesia.
- 2) Kementerian Keuangan.
- 3) Bank.
- 4) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 5) Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing.
- 6) Perusahaan Efek.
- 7) Pialang Pasar Modal.
- 8) Lembaga lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

c. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Jika sistem pembayaran yang bernilai besar merupakan urat nadi sistem pembayaran, sistem pembayaran yang bernilai kecil diibaratkan sebagai jaringan pembuluh darah yang menghubungkan seluruh perekonomian suatu negara. Sistem kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring, baik atas nama peserta

maupun atas nama nasabah peserta, yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Transaksi kliring yang dapat dilakukan meliputi:

- 1) Transfer debit (menggunakan cek, bilyet giro, atau warkat debit lainnya).
- 2) Transfer kredit (mengisi formulir isian yang disediakan oleh bank) yang kemudian akan dikirim oleh bank melalui data keuangan elektronik yang disediakan dalam SKNBI.

Untuk transfer kredit, batas nilai nominal yang dapat dikliringkan melalui kliring kredit dalam penyelenggaraan SKNBI maksimal adalah Rp500.000.000,00 Adapun manfaat layanan SKNBI, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan pelayanan yang cepat, rasa aman dalam bertransaksi dan biaya relatif murah.
- 2) Mendapat alternatif pelayanan jasa transfer dana yang kompetitif.

Adapun penyelenggara SKNBI dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyelenggara Kliring Nasional (PKN), yaitu Unit Kerja di Kantor Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional.
- 2) Penyelenggara Kliring Lokal (PKL), yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan Bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring tertentu.

Setiap bank dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di suatu wilayah kliring, kecuali Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kantor Bank yang akan menjadi peserta wajib menyediakan perangkat kliring, antara lain meliputi perangkat terminal pusat kliring dan jaringan komunikasi data untuk menjamin kelancaran kepada nasabah dalam bertransaksi.

Dalam pelaksanaannya, bank wajib mencantumkan biaya kliring, baik biaya yang dikenakan Bank Indonesia kepada bank maupun biaya yang dikenakan bank kepada nasabah, pada lokasi yang dapat dibaca dengan jelas oleh nasabah/masyarakat. Besarnya biaya kliring yang dikenakan bank kepada nasabah/masyarakat sesuai ketentuan masing- masing bank.

Tugas Mandiri :

1. Jelaskan yang dimaksud dengan sistem pembayaran menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia?
2. Peran apa saja yang dilakukan Bank Indonesia dalam mendukung kelancaran sistem pembayaran!
3. Jelaskan perbedaan antara BI-RTGS dan SKNBI!
4. Jelaskan perbedaan antara Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) dengan Penyelenggara Kliring Lokal (PKL)!

A. ALAT PEMBAYARAN

Secara garis besar Sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu Sistem pembayaran tunai dan Sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar dari kedua jenis sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen yang digunakan. Pada sistem pembayaran **tunai** instrumen yang digunakan berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam, sedangkan pada sistem pembayaran **non-tunai** instrumen yang digunakan berupa Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debet, maupun uang elektronik.

1. ALAT PEMBAYARAN TUNAI (UANG)

Pembayaran tunai adalah pembayaran dengan menggunakan uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam.

1. Sejarah Uang

Uang adalah produk yang dihasilkan oleh perekonomian itu sendiri. Semakin maju suatu perekonomian semakin membutuhkan sarana pertukaran yang mampu melayani perekonomian itu sendiri. Dengan demikian mungkin uang yang ada sekarang ini akan terus mengalami perubahan baik bentuk maupun fungsinya sesuai perkembangan perekonomian dan perkembangan peradaban manusia.

a). Pra Barter

Berdasarkan sejarahnya, mula-mula manusia hidup dengan menghasilkan sendiri segala apa yang ia butuhkan. Dalam keadaan ini masyarakat belum memerlukan tukar menukar sesamanya. Masyarakat masih diliputi suasana kekeluargaan dan disebut masyarakat yang bercorak komunalistis. Apa yang mereka hasilkan, mereka makan sendiri, dengan demikian kegiatan produksi dan konsumsi masih menjadi satu, artinya mereka yang memproduksi dan merekalah yang mengkonsumsi. Sampai pada suatu saat manusia merasakan bahwa tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sendiri atau apa yang

dihasilkannya tidak semuanya dipakai untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pada saat itulah mulai ada pertukaran antara suatu rumah tangga/kelompok dengan rumah tangga/kelompok lain. Pertukaran yang mula-mula dilakukan dalam natura dengan cara barter.

b). Barter

Pada masa pertukaran dilakukan dalam natura, perdagangan dilakukan dengan cara langsung menukarkan barang dengan barang (barter). Pada awalnya cara seperti ini memang dapat berlangsung untuk beberapa jenis barang saja, tetapi dalam masyarakat yang lebih maju, yang sudah mengenal spesialisasi, cara pertukaran barter semakin tidak sesuai lagi karena mengandung kelemahan seperti:

- a. Sulit menemukan tandingan yang cocok, baik jumlah barang yang akan ditukarkan, nilai barang maupun kesediaan orang lain untuk menukarkan.
- b. Kalaupun cocok itu hanya secara kebetulan, sehingga cara barter tidak mungkin dijadikan dasar perencanaan pertukaran selanjutnya.
- c. Pekerjaan itu banyak memakan waktu dan tenaga.
- d. Kesulitan-kesulitan dalam perdagangan innatura tadi



masa pertukaran barter

mendorong manusia untuk menemukan cara pertukaran yang lebih praktis yaitu dengan menggunakan alat tukar, misalnya barang A ditukarkan dengan alat tertentu kemudian alat tersebut ditukarkan dengan barang B. Mula-mula alat tukar tersebut masih sederhana yaitu berupa barang-barang yang disenangi oleh masyarakat. Barang-barang yang telah disepakati sebagai alat tukar inilah yang disebut sebagai uang benda.

c). Uang benda

Uang benda adalah barang yang disukai oleh setiap orang dan diterima oleh semua pihak sebagai alat penukar (generally accepted). Macam-macam barang yang pernah dipakai sebagai uang benda antara lain: kerang, ternak, batu intan, perhiasan, garam, senjata, tembakau, dan teh. Pada mulanya uang benda tersebut berfungsi sebagai alat untuk mempermudah pertukaran barang dengan barang tetapi akhirnya uang benda tersebut berkembang sebagai alat pengukur nilai barang dan jasa, misalnya sehelai kain sarung dinilai sama dengan 10 kg beras ditukar dengan seekor kambing yang dinilai sama dengan 300 kg beras sehingga untuk mendapatkan seekor kambing diperlukan 30 potong kain sarung ($300: 10 = 30$). Sampai pada suatu saat disadari bahwa tukar menukar dengan uang benda dirasakan tidak memuaskan. Uang benda sulit dipecah-


pecah menjadi satuan yang lebih kecil untuk memenuhi keperluan yang kecil-kecil, selain itu untuk keperluan yang besar membawa uang benda dirasakan kurang praktis dan merepotkan. Karena itu orang mencari barang yang lebih praktis sebagai alat pembayaran. Akhirnya logam mulia (khususnya emas dan perak) yang paling banyak dipakai karena memenuhi semua *syarat-syarat uang*.



Gambar 5.4 Uang Benda (Comodity Money)

d). Uang Logam

Uang logam yang dibuat dari emas dan perak telah mulai digunakan sejak abad ketujuh sebelum Masehi. Pada awalnya bentuk uang ini belum diatur sedemikian rupa sehingga orang bebas untuk membuat dan meleburnya. Untuk setiap kali membuat uang, orang harus menimbang, dan menentukan kadarnya untuk menentukan nilainya. Karena hal ini merepotkan maka



Gambar 5.5. Pengukuran Uang Logam

lambat laun akhirnya mata uang dibuat/ditempa oleh raja-raja/penguasa setempat. Potongan-potongan logam mulia yang dijadikan mata uang diberi bentuk tertentu dan diberi tanda atau cap resmi sebagai jaminan kadar dan beratnya dan diberi angka untuk menentukan nilainya. Nilai bahan uang (emas/perak yang termuat di dalam mata uang) disebut *nilai instrinsik*, sedangkan angka yang dicap pada mata uang untuk menyatakan nilainya disebut nilai *nominal*.

e). Uang Tanda

Untuk keperluan sehari-hari, diperlukan uang yang bernilai satuan kecil. Untuk itu pada umumnya digunakan logam lain seperti perak dan perunggu untuk dibuat uang

yang bernilai kecil. Dengan demikian ada dua atau tiga macam uang logam yang beredar sebagai alat pembayaran, yaitu mata uang emas dan mata uang perak/perunggu.

Dengan terbentuknya negara-negara nasional, berbagai bentuk dan macam mata uang akhirnya diseragamkan. Mata uang yang resmi dijadikan mata uang standar yang ditetapkan nilainya berdasarkan undang-undang. Karena banyak negara menggunakan emas sebagai bahan pembuat mata uang standar, maka kita mengenal adanya standar emas.

Semula nilai instrinsik dengan nilai nominalnya pada setiap mata uang besarnya sama sehingga disebut uang bernilai penuh atau full bodied money, sebagai contoh 1 pounsterling dari Inggris semula mengandung emas seberat 7,322 gram emas murni. Keadaan ini berubah ketika pemerintah mulai mengedarkan uang yang nilai resminya menyimpang (lebih tinggi) dari nilai bahannya. Namun demikian masyarakat tetap mau menerima uang tersebut karena pemerintah menjamin dengan undang-undang dan pemerintah mau menerima sebagai pembayaran pajak. Uang yang nilai nominalnya lebih besar dan pada nilai instrinsiknya disebut uang tanda (token money). Bentuk uang ini pertama kali diedarkari di Inggris pada tahun 1816.



Gambar 5.6 Pada 1817, koin dicetak di emas dan perak

Ketika uang tanda sudah diterima masyarakat, pada saat itu pula pemerintah dan dunia perbankan mulai mengedarkan uang kertas yang sama sekali tidak mempunyai nilai instrinsik, dengan demikian kaitan antara nilai uang dengan nilai bahannya sudah lepas sama sekali.

f). Uang Kertas

Untuk menyelesaikan transaksi-transaksi dalam jumlah yang besar penggunaan uang yang terbuat dari logam mulia banyak mengalami kesulitan, antara lain:

- a. membawa uang logam dalam jumlah besar merupakan beban berat.
- b. memerlukan biaya transportasi yang besar dan risiko yang tinggi.
- c. persediaan logam emas tidak mencukupi lagi untuk volume perdagangan yang semakin besar.

Atas kesulitan tersebut kemudian beredarlah uang kertas. Peristiwa awalnya terjadi sekitar abad ke-16, yang dimulai oleh tukang-tukang emas yang berada di London (Inggris), Amsterdam (Belanda), dan Atwerpen de Leuven (Belgia) yang bersedia menerima titipan uang emas dan uang perak (kemudian berkembang menjadi bank). Sebagai tanda penitipan diberikan tanda deposito yang dikenal dengan *Goldsmith's note*. *Goldsmith's note* tersebut merupakan bukti bahwa tukang emas mempunyai hutang. Lambat laun tanda deposito itu diterima sebagai alat pembayaran atau menjadi uang kertas. *Goldsmith's note* ini dijamin oleh 100% emas dan merupakan bentuk asli uang kertas bank.



Nama rupiah pertama kali digunakan secara resmi dengan dikeluarkannya mata uang rupiah jaman pendudukan Dai Nippon pada Perang Dunia II. Setelah perang selesai, Bank Jawa, pelopor Bank Indonesia, mengeluarkan Rupiah. Sedangkan Tentara Sekutu mengeluarkan Gulden Nica.

Gambar 5.7. Uang yang digunakan dalam pembayaran

Dewasa ini kaitan antara emas dengan uang kertas sudah hampir lepas sama sekali (uang kertas sudah tidak mewakili sejumlah emas). Masyarakat mau menerima uang kertas hanya atas dasar kepercayaan bahwa uang kertas dijamin oleh pemerintah berdasarkan undang-undang sebagai alat pembayaran yang sah. Itulah sebabnya uang kertas dinamakan uang fiducio (kepercayaan). Di Indonesia hanya ada satu bank yang berhak mengedarkan uang kertas yaitu Bank Indonesia sebagai Bank Sirkulasi atau Bank Sentral.

Dengan berlakunya uang kertas terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh antara lain:

- a. biaya pembuatan uang kertas relatif murah dibandingkan mencetak uang logam,
- b. pengiriman uang kertas dalam jumlah besar lebih mudah,
- c. penggunaan logam mulia dapat lebih meluas,
- d. penambahan jumlah uang sesuai keperluan dapat dilaksanakan dengan cepat, sehingga tidak mengganggu pasar.

2. Pengertian uang

Uang merupakan bagian yang demikian besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengejar uang tanpa kenal lelah, meskipun mungkin kita jarang berpikir mengenai apa uang itu yang sebenarnya, dan bagaimana perannya sebagai pelumas aktivitas perekonomian.

Uang adalah segala sesuatu yang merupakan media pertukaran atau alat pembayaran yang diterima secara umum.

Agar uang dapat diberlakukan sebagai alat tukar dalam per ekonomian, uang harus memenuhi dua syarat sekaligus. **Pertama**, uang harus dapat memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Syarat ini disebut syarat psikologis. **Kedua**, syarat yang berkaitan dengan kondisi fisik dan teknis uang, yang disebut dengan syarat teknis. Syarat teknis uang meliputi:

Semula uang merupakan komoditi, kemudian berevolusi dalam bentuk mata uang kertas dan cek. Tetapi bagaimanapun bentuk uang itu secara hakikat sama saja, sebagai alat pembayaran dalam pertukaran baik barang maupun jasa. Sistem keuangan modern kita sekarang ini menggunakan mata uang, cek, mesin uang otomatis (ATM). Sistem ini tidak muncul dalam sesaat tetapi berevolusi sepanjang masa.

1. **Tahan lama.** Tahan lama dalam artian tidak mudah rusak.
2. **Nilainya relatif stabil.** Nilainya relatif stabil dalam artian nilai sekarang sama dengan nilai yang akan datang. Dengan demikian masyarakat percaya bahwa menyimpan uang tidak akan merugikan.
3. **Mudah disimpan dan dibawa.** Mudah disimpan dan dibawa dalam artian jika melakukan transaksi dalam jumlah yang besar pemilik uang tidak mengalami kesulitan dalam pembayaran.
4. **Dapat dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai.** Dapat dibagi-bagi dalam artian pada saat melakukan transaksi sekecil apapun uang mempunyai pecahan dan nilainya tidak berkurang.
5. **Jumlahnya mencukupi tidak berlebihan.** Jumlahnya mencukupi dalam artian jumlah yang diperlukan dapat mendukung seluruh transaksi yang terjadi.

3. Fungsi Uang

Sejarah perkembangan peradaban manusia menunjukkan bahwa uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian terutama karena fungsi utamanya sebagai alat tukar dan satuan hitung menjadi alat pembayaran, alat penyimpan kekayaan, dan fungsi lain dalam pendorong kegiatan ekonomi. Secara garis uang mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan.

1) Fungsi asli

a. Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*).

Fungsi uang sebagai alat untuk mempermudah pertukaran merupakan fungsi asli. Fungsi ini menggantikan cara pertukaran secara barter yang mempunyai banyak kelemahan. Sebelum pertukaran menggunakan uang (barter) barang secara langsung ditukar dengan barang: Setelah menggunakan uang, sesuatu benda ditukar terlebih dahulu dengan uang, selanjutnya uang tersebut ditukar untuk berbagai barang/jasa yang diinginkan. Untuk saat ini memang masih ada masyarakat yang masih melakukan pertukaran secara barter, terutama di daerah-daerah pedalaman, namun demikian pertukaran tersebut sudah menggunakan perhitungan dengan satuan hitung uang.

b. Uang sebagai satuan hitung (*unit of account*)

Di Indonesia semua barang yang bernilai ekonomi dinyatakan harganya dengan satuan rupiah. Dalam hal ini uang berfungsi sebagai alat untuk menghitung nilai suatu barang, misalnya: sepasang sepatu harganya Rp 40.000,00 ini berarti kita memakai rupiah sebagai satuan hitung untuk menyatakan nilai sepatu. Sebagai satuan hitung untuk menyatakan nilai sepatu. Dengan cara demikian kita dapat dengan mudah membandingkan nilai berbagai barang dan jasa satu sama lain. Bagaimana kita dapat menjumlah berbagai macam hasil produksi nasional apabila tidak ada uang sebagai satuan hitung. Dengan menggunakan uang kita dapat menjumlahkan 3 juta ton beras + 1 ton gula + 1 juta meter tekstil dan hasil produksi lain yang mempunyai satuan yang berbeda-beda.

Dari fungsi asli uang di atas selanjutnya fungsi uang berkembang menjadi fungsi turunan (tambahan).

2) Fungsi turunan (tambahan)

Sesuai dengan kemajuan perekonomian, peranan uangpun ikut berkembang. Jika semula uang hanya digunakan sebagai alat tukar dan sebagai alat satuan hitung, maka fungsi uang berkembang menjadi alat pembayaran, alat penyimpan kekayaan, alat pemindah kekayaan, dan sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi.

a. Uang sebagai alat pembayaran (*means of payment*)

Perkembangan lebih lanjut uang tidak hanya sebagai alat pertukaran dan satuan hitung saja tetapi berkembang menjadi alat pembayaran yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti membayar pajak kepada negara, membayar denda, membayar gaji/upah, melunasi hutang. Demikian fungsi uang berkembang sebagai alat pembayaran yang sah yang dilindungi undang-undang.

b. Uang sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of wealth*)

Kita dapat menyimpan kekayaan dalam bentuk barang, tetapi barang-barang tersebut akan terkena rusak dan memerlukan ruangan yang banyak. Buah mangga yang sudah masak di kebun akan menjadi busuk bila dibiarkan sehingga kekayaan kita akan hilang, dengan menjual mangga tersebut ke pasar maka kita dapat menyimpan dan memindahkan kekayaan kita dalam bentuk uang. Dengan demikian uang berfungsi sebagai alat untuk menyimpan dan memindahkan kekayaan. Dengan uang kita bebas membeli barang/jasa apa yang kita inginkan dan kita tidak terikat oleh waktu kapan kita akan menggunakannya. Hal ini merupakan alasan mengapa orang lebih suka menyimpan uang daripada menyimpan barang. Tetapi dalam keadaan inflasi uang disimpan akan berkurang nilainya, sehingga dalam keadaan inflasi orang akan lebih suka menyimpan kekayaan dalam bentuk barang seperti emas, tanah atau rumah daripada uang.

c. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi

Dalam keadaan nilai uang stabil, orang akan lebih suka menggunakan uangnya dalam kegiatan ekonomi untuk mendapatkan laba dari hasil investasinya. Harapan untuk mendapatkan laba ini akan mendorong orang untuk giat bekerja dalam masyarakat, sehingga akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Adanya peningkatan produksi akan memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, kesejahteraan masyarakat dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

d. Uang sebagai standar pencicilan utang.

Uang dapat berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan secara kredit. Dengan kata lain, uang dapat digunakan untuk melakukan cicilan utang.

4. Jenis-Jenis Uang

Secara umum, uang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral.

a. Uang Kartal

Uang kartal adalah uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembayaran. Uang kartal berbentuk logam dan kertas yang benar-benar beredar sebagai alat pembayaran dalam masyarakat.

1. Uang Logam

Berdasarkan sejarah perkembangannya, uang logam merupakan uang yang pertama dibuat. Menurut macamnya mata uang logam dibagi tiga macam:

a) Mata Uang Standar (Full Bodied Money)

Mata uang standar adalah mata uang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai nominal uang sama dengan nilai intrinsiknya (bahannya). Contohnya uang logam emas atau perak.

b) Mata Uang Tanda (Token Money)

Mata uang tandap (bercap) adalah mata uang yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai nominal yang tidak sama dengan nilai intrinsiknya. Contohnya uang logam. Rp100 Rp200 atau Rp500.



Sumber: Dokumentasi BI

Gambar 5.8 Uang Logam

2. Uang Kertas

Uang kertas awalnya merupakan surat tanda penyimpanan yang serupa dengan deposito emas, perak, atau deposito uang logam. Pedagang menyerahkan uangnya ke bank dan bank memberikan surat bukti deposito. Uang kertas pada dasarnya surat pengakuan utang oleh bank yang sewaktu-waktu selalu dapat ditukar dengan emas. Dalam perkembangannya, surat pengakuan utang bank ini beredar sebagai uang. Saat ini uang kertas yang beredar disebut uang kepercayaan dan terdiri atas beberapa nilai pecahan, seperti Rp1.000, Rp2000, Rp5.000, Rp10.000,

Rp20.000, Rp50.000, hingga Rp100.000. Uang kertas dibuat dengan kertas khusus dan terdapat unsur pengaman untuk menghindari pemalsuan.

b. Uang Giral (Demand Deposit)

Uang giral merupakan saldo rekening koran yang ada di Bank dan sewaktu-waktu dapat digunakan. Uang giral merupakan uang yang sah, namun hanya berlaku pada kalangan tertentu saja. Contoh uang giral adalah cek dan bilyet giro (BG).

Rupanya perkembangan perekonomian menuntut adanya tata cara dan alat pembayaran yang semakin aman, cepat, dan praktis. Pemakaian uang kertas dirasakan kurang mampu melayani perkembangan perekonomian yang pesat dewasa ini, sebab untuk transaksi yang besar pengiriman uang kertas memerlukan pengamanan yang ketat, sehingga resiko kerusakan dan kehilangan semakin besar, dan dianggap kurang praktis. Untuk itulah disamping uang kertas juga beredar uang giral, seperti cek, giro, kartu kredit serta alat pembayaran lain yang berfungsi sebagai uang.

Uang giral adalah *uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito) di bank yang dapat ditarik setiap saat sesuai kebutuhan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan perintah pembayaran (telegraphic transfer)*. Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang ini.



Gambar 5.9. uang giral

Uang giral dapat terbentuk antara lain :

1. Penyetoran uang tunai kepada bank dan dicatat dalam rekening koran atas nama penyetor, penyetor menerima buku cek dan buku giro bilyet. Uang tersebut sewaktu-waktu dapat diambil atau penyetor menerima pembayaran utang dari debitur melalui bank. Penerimaan piutang itu oleh bank dibukukan dalam rekening koran orang yang bersangkutan. Cara di atas disebut **primary deposit**.
2. Karena transaksi surat berharga. Uang giral dapat diciptakan dengan cara menjual surat berharga ke bank, selanjutnya bank membukukan hasil penjualan surat berharga tersebut sebagai deposit dari yang menjual. Cara ini disebut **derivative deposit**.
3. Mendapat kredit dari bank yang dicatat dalam rekening koran dan dapat diambil sewaktu-waktu. Cara ini disebut dengan **loan deposit**.

Keuntungan menggunakan uang giral adalah (1) Memudahkan pembayaran karena tidak perlu menghitung uang, (2) Alat pembayaran yang dapat diterima untuk jumlah yang tidak terbatas, nilainya sesuai dengan yang dibutuhkan (yang ditulis oleh pemilik cek/bilyet giro), (3) Lebih aman karena risiko uang hilang lebih kecil dan bila hilang bisa segera dilaporkan ke bank yang mengeluarkan cek/bilyet giro dengan cara pemblokiran.

5. Pengelolaan Uang Rupiah oleh Bank Indonesia

Kegiatan pengelolaan uang rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjaga ketersediaan uang rupiah sebagai alat pembayaran tunai di masyarakat. Untuk itu, agar uang rupiah tersedia di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup dan jenis pecahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tepat waktu serta dalam kondisi uang yang layak edar (clean money policy), maka kegiatan pengelolaan uang rupiah harus dilakukan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pengelolaan Uang Rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan yang akan dicetak berdasarkan perkiraan kebutuhan Uang Rupiah dalam periode tertentu. **Pencetakan** adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak Uang Rupiah. **Pengeluaran** adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan Uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. **Pengedaran**

adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. **Pencabutan dan Penarikan** adalah rangkaian kegiatan yang menetapkan Uang Rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. **Pemusnahan** adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Uang Rupiah sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah.

Sebelum melakukan pengeluaran uang Rupiah, terlebih dahulu dilakukan perencanaan agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas yang baik sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Perencanaan yang dilakukan Bank Indonesia meliputi perencanaan pengeluaran emisi baru dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan, nilai intrinsik serta masa edar uang. Selain itu dilakukan pula perencanaan terhadap jumlah serta komposisi pecahan uang yang akan dicetak selama satu tahun kedepan.

Berdasarkan perencanaan tersebut kemudian dilakukan pengadaan uang baik untuk pengeluaran uang emisi baru maupun pencetakan rutin terhadap uang emisi lama yang telah dikeluarkan.

Uang Rupiah yang telah dikeluarkan tadi kemudian didistribusikan atau diedarkan di seluruh wilayah melalui Kantor Bank Indonesia. Kebutuhan uang Rupiah di setiap kantor Bank Indonesia didasarkan pada jumlah persediaan, keperluan pembayaran, penukaran dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu. Kegiatan distribusi dilakukan melalui sarana angkutan darat, laut dan udara. Untuk menjamin keamanan jalur distribusi senantiasa dilakukan baik melalui pengawalan yang memadai maupun dengan peningkatan sarana sistem monitoring.

Kegiatan pengedaran uang juga dilakukan melalui pelayanan kas kepada bank umum maupun masyarakat umum. Layanan kas kepada bank umum dilakukan melalui penerimaan setoran dan pembayaran uang Rupiah. Sedangkan kepada masyarakat dilakukan melalui penukaran secara langsung melalui loket-loket penukaran di seluruh kantor Bank Indonesia atau melalui kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan jasa penukaran uang kecil.

Lebih lanjut, kegiatan pengelolaan uang Rupiah yang dilakukan Bank Indonesia adalah pencabutan uang terhadap suatu pecahan dengan tahun emisi tertentu yang tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pencabutan uang dari peredaran dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan. Uang Rupiah yang dicabut tersebut dapat ditarik dengan cara menukarkan ke Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Sementara itu untuk menjaga menjaga kualitas uang Rupiah dalam kondisi yang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia melakukan kegiatan pemusnahan uang. Uang yang dimusnahkan tersebut adalah uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, uang hasil cetak kurang sempurna dan uang yang sudah tidak layak edar. Kegiatan pemusnahan uang diatur melalui prosedur dan dilaksanakan oleh jasa pihak ketiga yang dengan pengawasan oleh tim Bank Indonesia (BI).

TUGAS MANDIRI

Jelaskan kembali:

1. Kelemahan pertukaran barter
2. pengertian nilai instrinsik, dan nilai nominal
3. keuntungan uang kertas
4. Jelaskan pengertian uang menurut beberapa ahli!
5. Pengertian Fungsi asli dan fungsi turunan uang
6. syarat psikologis dan syarat teknis uang
7. Jelaskan perbedaan antara uang kartal dan uang giral
8. Pengertian Pengelolaan Uang Rupiah
9. Pengertian Perencanaan dalam pengelolaan uang rupiah
10. Tahapan pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia.
11. Langkah-langkah apa saja yang dapat Anda lakukan jika menemukan uang kertas yang rusak!

6. Unsur Pengaman pada Uang Kertas Rupiah

Dalam melaksanakan tugas pokok di bidang pagedaran uang, Bank Indonesia selalu berupaya agar uang yang dikeluarkan dan diedarkan memiliki ciri-ciri dan unsur pengaman yang cukup mudah dikenali oleh masyarakat namun di pihak lain dapat melindungi uang dari unsur pemalsuan.

Keaslian uang dapat dikenali melalui ciri-ciri yang terdapat baik pada bahan yang digunakan untuk membuat uang (kertas, plastik atau logam), disain dan warna masing-masing pecahan uang, maupun pada teknik pencetakan uang tersebut. Dalam penetapan ciri-ciri uang dianut suatu prinsip bahwa semakin besar nilai nominal uang maka semakin banyak unsur pengaman (Security Features) dari uang tersebut sehingga aman dari usaha pemalsuan.

Security features selain berfungsi sebagai alat pengamanan, baik dalam bentuk kasat mata maupun tidak kasat mata juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu Fungsi estetika agar uang tampak menarik dan untuk membedakan antara satu pecahan dengan pecahan lainnya, atau antara satu mata uang dengan mata uang lainnya.

a. Unsur pengaman pada uang kertas rupiah

Unsur pengaman pada uang kertas meliputi bahan uang dan teknik cetak. Pemilihan unsur pengaman merupakan suatu aspek yang penting agar uang sulit dipalsukan. Perlu disadari bahwa sulitnya uang untuk dipalsukan tidak semata-mata tergantung pada unsur pengaman, tetapi juga dipengaruhi oleh gambar disain, warna maupun teknik cetak.

Unsur pengaman pada uang kertas Rupiah dapat dibedakan berdasarkan unsur pengaman yang terbuka dan tidak terbuka. Kebanyakan unsur pengaman adalah yang terbuka dan dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat. Pendeteksian unsur pengaman tersebut dapat dilakukan dengan mata telanjang (kasat mata), perabaan tangan (kasat raba) atau dengan cara 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang), maupun dengan menggunakan peralatan sederhana seperti kaca pembesar dan ultra violet.



Gambar 5.10 Peralatan memeriksa keaslian uang kertas



Gambar 5.1.1. Uang Kertas dan Uang Logam rupiah

Pendeteksian unsur pengaman yang tidak terbuka hanya dapat dilakukan dengan suatu mesin yang memiliki sensor tertentu yang memiliki tingkat kepastian dan kecepatan yang cukup tinggi untuk mengetahui unsur pengaman tersebut.

Unsur pengaman uang rupiah Secara umum, ciri-ciri keaslian uang Rupiah dapat dikenali dari unsur pengaman yang tertanam pada bahan uang dan teknik cetak yang digunakan, yaitu :

1. Tanda Air (Watermark) dan Electrotipe Pada kertas uang terdapat tanda air berupa gambar yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya.
2. Benang Pengaman (Security Thread) Ditanam di tengah ketebalan kertas atau terlihat seperti dianyam sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas ke bawah, dapat dibuat tidak memendar maupun memendar di bawah sinar ultraviolet dengan satu warna atau beberapa warna.
3. Cetak Intaglio Cetakan yang terasa kasar apabila diraba.
4. Gambar Saling Isi (Rectoverso) Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian muka dan belakang beradu tepat dan saling mengisi jika diterawangkan ke arah cahaya.
5. Tinta Berubah Warna (Optical Variable Ink) Hasil cetak mengkilap (glittering) yang berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
6. Tulisan Mikro (Micro Text) Tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar.
7. Tinta Tidak Tampak (Invisible Ink) Hasil cetak tidak kasat mata yang akan memendar di bawah sinar ultraviolet.
8. Gambar Tersembunyi (Latent Image) Teknik cetak dimana terdapat tulisan tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.

Meskipun tampak praktis, namun penggunaan uang kartal ternyata banyak kendala dan kurang efisien, seperti besarnya biaya pembuatan dan pengelolaan uang kartal, memiliki resiko yang besar karena pencurian dan perampokan, memerlukan banyak waktu pada saat melakukan transaksi, belum lagi maraknya kejahatan uang palsu .

Ketidaknyamanan dan inefisien memakai uang kartal, Bank Indonesia berinisiatif dan akan terus mendorong untuk membangun masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai atau Less Cash Society (LCS). *Less Cash Society adalah masyarakat yang lebih banyak menggunakan uang non tunai, seperti cek, giro, bilyet, kartu debit, dan kartu kredit.*

Tugas Mandiri:

1. Jelaskan ciri-ciri keaslian uang dari sisi bahan atau teknik pencetakan
2. Jelaskan fungsi lain Features security yang ada pada uang
3. Jelaskan kembali unsur pengaman terbuka dan tertutup
4. Bank Indonesia membagi unsur pengaman uang rupiah menjadi tiga tingkatan. Sebutkan dan jelaskan!
5. Tuliskan sanksi pidana terhadap pembuat, pengedar dan penyimpan uang palsu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang!

2. ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI

Perkembangan alat pembayaran dan sistem transfer saat ini dapat dikatakan telah berkembang sangat pesat dan maju. Dalam alat pembayaran, selain uang yang masih menjadi alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat, terdapat pula alat pembayaran non tunai. Sebagai contoh, telah dikenal alat pembayaran berbasis warkat (kertas) seperti cek dan bilyet giro atau alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), seperti kartu kredit dan kartu ATM/debet.

Cek dan Bilyet Giro (BG) merupakan alat pembayaran paling lama yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Cek telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), sementara Bilyet Giro pertama kali diatur tahun 1972 dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Sedangkan untuk sistem transfer, telah dilakukan pengembangan sistem transfer dana secara berkesinambungan oleh Bank Indonesia, sehingga saat ini telah tersedia sistem BI-RTGS dan sistem Kliring Nasional. Untuk itu, mari kenali alat pembayaran dan sistem transfer yang ada di Indonesia, untuk mempermudah dalam bertransaksi.

a. Alat Pembayaran Menggunakan Warkat (Paper Based)


Warkat adalah item, document atau alat lalulintas pembayaran yang berasal dari giral seperti cek, bilyet giro (BG), nota debit. Instrumen berbasis warkat telah diatur dalam hukum dan dikenal dalam praktek perbankan di Indonesia.

1. Alat Pembayaran Cek dan Bilyet Giro (BG)

Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek. Penarikan cek dapat dilakukan baik "atas nama" maupun "atas unjuk" dan merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan (negotiable paper).


Bilyet Giro (BG) adalah surat perintah dari nasabah kepada bank

penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.



Gambar 5.12 Cek

Penggunaan Cek dan BG untuk pembayaran umumnya dilakukan oleh pelaku usaha dalam mendukung kelancaran transaksi bisnisnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan nasabah individu menggunakan Cek dan BG dalam melakukan pembayaran.



Gambar 5.13 Bilyet Giro

Cek dan Bilyet Giro diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan di bank, khususnya simpanan dalam bentuk rekening giro. Walaupun secara fisik Cek dan BG terlihat sama, namun pada dasarnya terdapat beberapa perbedaan antara Cek dan BG, seperti pencairan Cek dapat dilakukan secara tunai atau melalui pemindahbukuan sementara BG hanya dapat dicairkan dengan

pemindahbukuan. Selain itu Cek, khususnya Cek atas unjuk dapat dipindahtangankan sementara Bilyet Giro tidak dapat dipindahtangankan.

Apa manfaat Cek dan Bilyet Giro (BG)? Sebagai alat pembayaran Cek dan Bilyet Giro (BG) dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran atas suatu transaksi ekonomi tertentu tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah banyak. Selain itu Khusus untuk bilyet giro, memberikan fleksibilitas kepada pemilik rekening khususnya pengusaha dalam pengelolaan cash flow dengan memberikan tanggal mundur pada Bilyet Giro.


Namun demikian meskipun banyak manfaat yang diperoleh, Cek dan Bilyet Giro juga memiliki resiko antara lain, Risiko nama pemilik rekening masuk dalam Daftar hitam Nasional karena menarik Cek dan Bilyet Giro kosong, atau Risiko menerima Cek dan Bilyet Giro kosong bagi masyarakat yang menerima pembayaran dengan Cek dan Bilyet Giro.

2. Nota Debet

Nota Debet. Dalam peraturan kliring, nota debet adalah warkat atau surat yang digunakan untuk menagih nasabah bank lain atau bank lain melalui kliring untuk dimasukkan ke rekening nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut.

Nota debet juga digunakan untuk keperluan transaksi antar kantor baik nota debet dengan surat maupun nota debet dengan telegram. Nota debet dengan surat atau dengan telegram disampaikan melalui Kantor Pos.

Nota Debet adalah warkat yang dipergunakan untuk menagih sejumlah dana pada bank lain untuk dimasukkan ke rekening nasabah bank yang menyampai kan warkat tersebut.



Gambar 5.14 Nota Debet

3. Nota Kredit

Nota Kredit. Dalam peraturan kliring, nota kredit adalah warkat atau surat yang digunakan untuk mengirimkan atau memindahkan dana bukan tunai kepada

nasabah bank lain atau kepada bank lain melalui kliring. Nota kredit juga digunakan untuk keperluan transaksi antar kantor baik nota kredit dengan surat maupun nota kredit dengan telegram. Nota kredit dengan surat atau dengan telegram disampaikan melalui Kantor Pos.

BANK ABC CABANG RATU PLAZA		NOTA KREDIT No. 00001
KEBAYORAN	
BARU		
Kepada	:	sejumlah Rp <input type="text"/>
Terbilang	:	
Untuk	:	
No. Rekening	:	Bank ABC
Atas Permintaan	:	
Keterangan	:	Tanda tangan yang berwenang

Gambar Nota Kredit

Tugas Mandiri:
1. Jelaskan kembali pengertian Cek dan Bilyet Giro (BG)
2. Jelaskan kembali manfaat dan resiko menggunakan Cek dan Bilyet Giro (BG)

b. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Kita telah mengenal berbagai jenis kartu pembayaran, antara lain yang bersifat kredit, seperti kartu kredit, *private-label cards* (misalnya, kartu pasar swalayan) dan yang bersifat debit, seperti *Debet card* dan *ATM*. Di samping itu, dalam perkembangannya terdapat jenis kartu yang dananya telah tersimpan dalam *chip* elektronik pada kartu tersebut (dikenal sebagai *smart card* atau *chip card*), seperti kartu telepon Prabayar.

1. Kartu Kredit

Kredit adalah kepercayaan, mendapat kredit berarti mendapat kepercayaan. dalam dunia bisnis kredit adalah fasilitas yang disediakan oleh bank dimana seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan. Prinsip kartu kredit adalah ” buy now pay later”, artinya pada saat transaksi kewajiban membayar pemegang kartu ditalangi terlebih dahulu oleh penerbit Kartu Kredit, sedangkan pelunasannya dilakukan setelah jatuh tempo.



Gambar 5.15

Kartu kredit dimasukkan ke dalam mesin EDC yang telah dilengkapi chip

Banyak manfaat yang dapat kita peroleh dengan menggunakan Kartu Kredit antara lain karena kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi transaksi berbelanja tanpa perlu membawa uang tunai, selain itu kita akan memperoleh berbagai penawaran menarik dari penerbit Kartu Kredit seperti point rewards, diskon di pedagang (merchant), dan pembelian barang dengan bunga cicilan 0%.

Namun demikian penggunaan Kartu Kredit juga sangat beresiko seperti Risiko kartu digunakan oleh pihak lain, karena kelalaian kita dalam penyimpanan kartu dan PIN. Selain itu Risiko dikenakan biaya keterlambatan dan biaya bunga yang relatif tinggi jika kita tidak mampu membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Bagaimana caranya melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan kartu kredit adalah:

- a). Pada saat Anda menyerahkan ke kasir untuk dimasukkan ke dalam mesin EDC, selanjutnya mesin EDC melakukan proses enkripsi terlebih dahulu sebelum akhirnya secara online di-link dan di verifikasi dengan penerbit kartu kredit yang dipakai.
- b). Setelah proses verifikasi selesai, mesin EDC yang telah dilengkapi chip akan mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangani oleh pemegang kartu yang melakukan transaksi.

Perlu diketahui, jika kartu Anda masih digesek berarti kartu kredit Anda masih menggunakan teknologi magnetic stripe belum menggunakan Chip. Segera minta penggantian kartu Anda kepada penerbit kartu yang tertera pada kartu kredit Anda.

2. Kartu ATM dan Kartu Debet

Salah satu instrumen pembayaran berbasis kartu yang penting dalam

sistem pembayaran adalah kartu Debet dan Kartu ATM yang transaksinya dilakukan melalui mesin ATM. Mesin ATM ini merupakan mesin yang dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat (24 jam) selama tujuh hari dalam seminggu termasuk hari libur. Lokasi ATM biasanya tersebar di tempat-tempat strategis.

Menurut leflet Bank Indonesia yang disebarakan sebagai bagian dari program edukasi masyarakat dalam rangka Implementasi arsitektur Perbankan Indonesia. Kartu Debet dan kartu ATM adalah kartu khusus yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening, yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik atas rekening tersebut. Pada saat kartu digunakan bertransaksi akan langsung mengurangi dana yang tersedia pada rekening.



Gambar 5.16 Mesin ATM

Apabila digunakan untuk bertransaksi di mesin ATM, maka kartu tersebut dikenal sebagai Kartu ATM. Namun apabila digunakan untuk transaksi pembayaran dan pembelian non-tunai dengan menggunakan mesin EDC (Electronic Data Capture), maka kartu tersebut dikenal sebagai Kartu Debet.

Setiap pemegang kartu diberikan nomor pribadi (PIN) yang bersifat rahasia untuk keamanan dan otorisasi transaksi. Untuk Kartu Debet, selain otorisasi dengan PIN, dimungkinkan pula otorisasi dengan tanda tangan seperti halnya Kartu Kredit. Batas (limit) transaksi Kartu Debet dan Kartu ATM tergantung dari jenis kartu yang anda miliki. Umumnya terdiri dari limit jumlah dan frekuensi transaksi, baik untuk penarikan tunai, belanja, transfer

Kartu Debet dan Kartu ATM berguna sebagai alat bantu untuk melakukan transaksi dan memperoleh informasi perbankan secara elektronik. Jenis transaksi yang tersedia antara lain: Penarikan tunai, Setoran tunai, Transfer dana, Pembayaran, Pembelian. Adapun Jenis informasi yang tersedia antara

lain: Informasi saldo dan Informasi kurs. Namun seiring dengan kemajuan teknologi, jenis transaksi dan informasi yang tersedia akan terus bertambah

Lalu Apa keuntungan menggunakan ATM dan Kartu Debet? Paling tidak ada 4 (empat) keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu mudah, aman, fleksibel dan leluasa. Mudah karena tidak perlu datang ke bank untuk melakukan transaksi atau memperoleh informasi, Aman karena tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi belanja di toko, Fleksibel karena transaksi penarikan



Gambar 5.17 Penarikan uang di ATM

tunai/pembelanjaan via ATM/EDC dapat dilakukan di jaringan bank sendiri, jaringan lokal dan international dan Leluasa karena dapat bertransaksi setiap saat meskipun hari libur.

Penggunaan Kartu ATM/Kartu Debet yang semakin meningkat, tentunya dikarenakan manfaat dari penggunaannya yang telah banyak dirasakan masyarakat. Manfaat dari penggunaan Kartu ATM/Kartu Debet adalah:

- 1) Memberikan kemudahan dan kecepatan bertransaksi via ATM untuk penarikan tunai, transfer antar rekening dan/atau antarbank.
- 2) Selain itu khusus untuk Kartu Debet, memberikan kemudahan melakukan transaksi berbelanja tanpa perlu membawa uang tunai.

Adakah resiko menggunakan Kartu ATM/ Debet? Walaupun di satu sisi terdapat beberapa manfaat dari Kartu ATM/Kartu Debet, tetapi di sisi lain terdapat risiko yang perlu disikapi dengan kehati-hatian dari para penggunanya, seperti :

- 1) Risiko kartu digunakan oleh pihak lain, karena pengguna yang sah melakukan kelalaian dalam penyimpanan kartu dan PIN.
- 2) Risiko fraud yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan mencuri data nasabah pengguna yang tersimpan dalam kartu.



Gambar 5.18 EDC- Electronic Data Capture

Penggunaan alat pembayaran nontunai yang berbasis bukan warkat di masyarakat semakin meningkat. Hal itu disebabkan antara lain oleh semakin banyaknya inovasi dalam menciptakan instrumen yang dilakukan oleh perbankan untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Diskusikan dengan teman Anda!

1. Kapan layanan ATM mulai diperkenalkan, dan apa pula maksud ATM bersama, berikan contohnya!
2. Carilah 3 contoh kartu kredit yang dikenal oleh masyarakat
3. Apa makna logo yang tertera pada kartu ATM tersebut!
4. Jelaskan langkah-langkah menggunakan kartu debit pada saat Anda berbelanja

c. **Alat Pembayaran berbasis Elektronik (Electronic Based)**

Inovasi pada alat pembayaran elektronik dengan menggunakan kartu seperti kartu kredit, kartu ATM / kartu debit telah berkembang menjadi bentuk yang lebih praktis. Perkembangan alat pembayaran itu sepertinya tidak berhenti disitu, apalagi belakangan ini banyak beredar uang elektronik. Meskipun agak berbeda dengan alat pembayaran dengan kartu, namun penggunaan alat pembayaran uang elektronik ini tetap yaitu ditujukan untuk pembayaran.

Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunaanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (top-up).



Gambar 5.19 PT Bank Mandiri Tbk (Bank Mandiri) merilis gelang uang elektronik (e-money) untuk memperkuat basis nasabah dari segmen anak muda

Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa chip atau server. Penggunaan uang elektronik ini sebagai alat pembayaran yang inovatif dan praktis diharapkan dapat membantu kelancaran pembayaran kegiatan ekonomi yang bersifat massal, cepat dan mikro, sehingga perkembangannya dapat membantu kelancaran transaksi di jalan tol, di bidang transportasi seperti kereta api maupun angkutan umum lainnya atau transaksi di minimarket, food court, atau parkir.

Perkembangan uang elektronik diharapkan pula dapat digunakan sebagai alternatif alat pembayaran non tunai yang dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum mempunyai akses kepada sistem perbankan.



Gambar 5.20 uang elektronik

Apa manfaat uang elektronik? Banyak manfaat Uang Elektronik sebagai alat pembayaran antara lain :

1. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai.
2. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti permen) akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil (receh).

3. Sangat applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, fast food, dll.

Walaupun di satu sisi terdapat beberapa manfaat dari Uang Elektronik, tetapi di sisi lain terdapat risiko yang perlu disikapi dengan kehati-hatian dari para penggunanya, seperti :

1. Risiko uang elektronik hilang dan dapat digunakan oleh pihak lain karena pada prinsipnya uang elektronik sama seperti uang tunai yang apabila hilang tidak dapat diklaim kepada penerbit.
2. Risiko karena masih kurang pemahannya pengguna dalam menggunakan uang elektronik, seperti pengguna tidak menyadari uang elektronik yang digunakan ditempelkan 2 (dua) kali pada reader untuk suatu transaksi yang sama sehingga nilai uang elektronik berkurang lebih besar dari nilai transaksi.



Gambar 5.21
Bank Indonesia (BI) memperkenalkan layanan pengiriman uang melalui telepon seluler (ponsel). Layanan ini akan mengembangkan dan memperluas jaringan layanan uang elektronik di Indonesia

Berdasarkan jenis dan batas nilainya, Uang Elektronik dibagi menjadi :

1. Uang Elektronik registered, merupakan Uang Elektronik yang data identitas pemegangnya tercatat/terdaftar pada penerbit Uang Elektronik. Dalam kaitan ini, penerbit harus menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam menerbitkan Uang Elektronik Registered. Batas maksimum nilai Uang Elektronik yang tersimpan pada media chip atau server untuk jenis registered adalah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah).
2. Uang Elektronik unregistered, merupakan Uang Elektronik yang data identitas pemegangnya tidak tercatat/terdaftar pada penerbit Uang Elektronik.



Gambar 5.22 Kehadiran Telkomsel T-Cash / **Uang Elektronik** memudahkan transaksi secara online, cepat dan mudah

Batas maksimum nilai Uang Elektronik yang tersimpan pada media chip atau server untuk jenis unregistered adalah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Lalu siapa saja pihak-pihak yang terlibat ? **Pihak-Pihak dalam Penyelenggaraan Uang Elektronik**

1. Pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari Uang Elektronik.
2. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi Uang Elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
3. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan Uang Elektronik.
4. Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang (merchant), yang dapat memproses Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain.
5. Pedagang (merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Uang Elektronik.
6. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi Uang Elektronik.
7. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi Uang Elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.

Diskusikan dengan teman Anda!

1. Jelaskan kembali pengertian uang elektronik
2. Jelaskan kembali bagaimana cara memperoleh dan cara menggunakan uang elektronik
3. Jelaskan kembali uang Elektronik registered dan Uang Elektronik unregistered
4. Jelaskan kembali pihak-pihak yang terlibat dalam uang elektronik

EKONOMIKA

Bank Indonesia Gandeng UI Sosialisasikan "Less Cash Society"

Posted by humas-ui on 2013-08-22 13:32:18

Membawa uang fisik dalam jumlah besar memiliki risiko keamanan dan juga tidak ringkas. Belum lagi, zaman menuntut segala sesuatunya yang serba cepat dan mudah. Mengacu kepada hal tersebut, Bank Indonesia sebagai regulator sekaligus bank sentral di Indonesia menggulirkan ide penerapan uang elektronik. Penggunaan uang elektronik diyakini memiliki banyak keunggulan dan kemudahan bagi masyarakat jika ingin bertransaksi. Kita nantinya dapat berbelanja dengan menggunakan satu kartu, sehingga tidak direpotkan karena harus membawa uang fisik. Gaya hidup tersebut lazim disebut sebagai Less Cash Society (LCS).

Ada beberapa keunggulan dalam penerapan uang elektronik ini. Pertama, transaksi tunai akan lebih teratur. Kedua, pedagang juga tidak akan repot dengan uang kembalian. Terakhir, penerapan uang elektronik juga diyakini akan mengurangi jumlah uang fisik yang beredar di masyarakat, yang juga dapat meminimalisir peredaran uang palsu. Oleh sebab itu less cash society merupakan gaya hidup masa datang, gaya hidup yang harus segera dilaksanakan mulai sekarang ini agar masyarakat terbiasa dengan penggunaan uang elektronik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menunjuk Universitas

Indonesia sebagai pilot project pelaksanaan LCS ini. Selain itu, UI juga dianggap sebagai universitas yang dapat menggulirkan penggunaan uang elektronik di kalangan perguruan tinggi dan masyarakat. Jumlah populasi UI yang tinggi (sekitar 60.000 orang terdiri dari mahasiswa, dosen dan karyawan) juga menjadi alasan kenapa UI dipilih menjadi pilot project dari program LCS ini.

Program ini sejalan dengan rencana UI untuk menggunakan kartu mahasiswa UI sebagai smart card yang bisa digunakan untuk berbagai jenis pembayaran, selain sebagai kartu identitas tentunya. Nantinya pada 2014 smart card KTM UI ini juga sudah dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk melakukan perjalanan dengan KRL Commuter Line dan juga bis Transjakarta.

Sosialisasi program LCS di UI ini terdiri dari serangkaian kegiatan. Utamanya dalam program ini adalah penggunaan uang elektronik yang dalam masa percobaan akan dicoba sebagai alat pembayaran di kantin. Sebagai kegiatan pembuka, dilaksanakan sosialisasi pada tanggal 24 Agustus 2013 di Balairung UI Depok yang akan dilakukan sosialisasi oleh pihak Bank Indonesia dan bank-bank termuka lainnya di hadapan 8500 mahasiswa baru UI. Sosialisasi selanjutnya berlangsung pada

tanggal 5 September 2013 di Balai Sidang UI. Sosialisasi ini menyoar pedagang besar dan pedagang kecil di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Selanjutnya, uji coba program ini akan dilakukan pada tanggal 16 sampai 28 September 2013. Uji coba berlokasi di kantin yang telah menerapkan pooling cashier, yaitu FISIP, FKM dan Kantin Prima Gedung PAU Depok agar lebih mudah dalam mengaplikasikannya.

Sementara itu, sosialisasi kepada seluruh civitas UI yang akan berlangsung pada tanggal 1 sampai 4 Oktober. Di sela-sela acara tersebut yaitu pada 2 Oktober 2013 yang akan bertempat di Ruang Auditorium lantai 6, Perpustakaan Pusat UI Depok akan berlangsung seminar. Selain seminar, acara juga diramaikan dengan bazaar yang akan menggunakan transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu tersebut dan juga juga tersedia layanan top up. Tak hanya itu, bazaar juga diisi dengan berbagai macam diskon. Untuk juga menggairahkan sosialisasi, akan diadakan lomba foto dan poster terkait pelaksanaan less cash society di lingkungan kampus UI. (RBY)

Sumber:

<http://www.ui.ac.id/id/news/archive/6700>

RANGKUMAN

1. Pembayaran adalah perpindahan hak atas nilai antara pihak pembeli dan pihak penjual yang secara bersamaan terjadi perpindahan hak atas barang atau jasa secara berlawanan.
2. Perkembangan Sistem Pembayaran diawali dari sistem Sistem Pertukaran Barter, Uang Logam, Uang Tanda, Uang Kertas, Uang Giral,
3. Peran Sistem Pembayaran dalam Perekonomian adalah menjaga stabilitas keuangan dan perbankan, sebagai sarana transmisi kebijakan moneter serta sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara.
4. Kewenangan Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran adalah menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, dan memberi persetujuan, perizinan dan pengawasan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
5. Uang Giral (Demand Deposits) adalah adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito) di bank yang dapat ditarik setiap saat sesuai kebutuhan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan perintah pembayaran (telegraphic transfer).
6. Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam
7. Cek (Cheque) adalah surat perintah pembayaran tidak bersyarat untuk membayarkan sejumlah uang yang tertulis pada cek kepada orang yang namanya tertera pada cek.
8. Bilyet Giro adalah surat perintah pembayaran bersyarat kepada bank penerbit untuk memindahbukukan sejumlah dana kepada pihak penerima yang nama dan nomor rekeningnya disebutkan, pada bank penerima dana.
9. Nota Debet adalah warkat yang dipergunakan untuk menagih sejumlah dana pada bank lain untuk dimasukkan ke rekening nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut
10. Nota Kredit adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menerima warkat tersebut.
11. Kartu kredit merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai..
12. Kartu debet merupakan instrumen pembayaran berbasis kartu yang pembayarannya dilakukan dengan pendebitan langsung ke rekening nasabah di bank penerbit kartu tersebut.